



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0376/Pdt.G/2020/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengesahan Perkawinan dan Gugatan Perceraian antara :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di RT. 05, Desa Sungai Bengkal Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 05, Desa Pintas Tuo, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Register Perkara Nomor 0376/Pdt.G/2020/PA.Mto tanggal 23 September 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Juli 2006 di Desa Sungai Bengkal Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, dengan wali nikah yang bernama Abdul Muin Bin Pagan adalah Ayah Kandung Penggugat, dengan disaksikan dua orang saksi yang

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 0376/Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ahmad Yani dan Haris dengan mahar berupa uang yang berjumlah Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab dan tidak terikat pernikahan dengan siapapun;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Bengkal Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, selama 1 tahun lalu pindah ke rumah kontrakan di Desa Pintas Tuo, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, selama 7 tahun sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama :
 - ANAK, berumur 13 tahun (bersama dengan orang tua Tergugat)
6. Bahwa mulanya awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - Tergugat menggunakan narkoba dan diketahui oleh Penggugat;
 - Tergugat menikah lagi tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;
7. Bahwa terjadi lagi puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2014, pada saat itu Tergugat dan Penggugat bertengkar karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain lalu Penggugat keluar dari rumah dan pulang kerumah orang tua sampai saat ini karena kecewa dengan Tergugat. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun dan tidak pernah menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Dengan demikian, Penggugat telah berbulat hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Muara Tebo;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 0376/Pdt.G/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Penggugat tidak memiliki harapan lagi untuk membina rumah tangga dengan baik di masa-masa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan tanggal 1 Juli 2006 di Desa Sungai Bengkal Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;
3. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa relaas panggilan Penggugat dan Tergugat yang disampaikan kepada kedua belah pihak dan ternyata relaas panggilan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 0376/Pdt.G/2020/PA.Mto tanggal 25 September 2020 dan tanggal 14 Oktober 2020 yang dibacakan pada sidang tanggal 13 Oktober 2020 dan tanggal 20 Oktober 2020, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk hidup rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 0376/Pdt.G/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat pada persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap pada gugatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Bengkal Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, tertanggal 28 September 2020, bermeterai cukup dan *di nazege len* yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 di Desa Sungai Bengkal Barat, Kecamatan Tebo Ilir, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Abdul Muin;
- Bahwa yang menjadi saksi saat Penggugat dan Tergugat menikah adalah Ahmad Yani dan Haris, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus jejaka dan Tergugat perawan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram atau sepersusuan ataupun hubungan nasab, serta tidak terikat dengan perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, serta mendengar cerita dari Penggugat;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 0376/Pdt.G/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang dan menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan tahun 2014, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena kecewa dengan Tergugat yang berselingkuh, sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan dan berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan saksi sudah menasehati Penggugat untuk bersabar dan berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 di Desa Sungai Bengkal Barat, Kecamatan Tebo Ilir, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Abdul Muin;
- Bahwa yang menjadi saksi saat Penggugat dan Tergugat menikah adalah Ahmad Yani dan Haris, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus jejaka dan Tergugat perawan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram atau sepersusuan ataupun hubungan nasab, serta tidak terikat dengan perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 0376/Pdt.G/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang narkoba dan berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak bulan tahun 2014, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtuanya, sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan dan berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan saksi sudah menasehati Penggugat untuk bersabar dan berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat, telah nyata terbukti bahwa Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Tebo (bukti P), adapun perkara *a quo* merupakan kumulasi gugatan pengesahan perkawinan dan gugatan perceraian maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 0376/Pdt.G/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir, maka ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terlaksana;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan dapat dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim perlu membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara kumulasi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangan gugatan perceraian Penggugat, akan dipertimbangkan terlebih dahulu perihal keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 0376/Pdt.G/2020/PA.Mto



Tentang Pengesahan Perkawinan

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan telah menikah dengan Tergugat pada bulan tanggal 1 Juli 2006 di Desa Sungai Bengkal Baat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Abdul Muin dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ahmad Yani dan Haris dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa perkawinan sah menurut Islam apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, seperti adanya wali yang berhak, ijab kabul, dua orang saksi, mahar sebagaimana diatur dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan antara calon suami dan calon isteri tidak ada halangan menikah seperti yang tertera dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat P merupakan akta otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah *dinazege/en*, maka sesuai ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil mengenai perkawinannya, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpahnya sehingga kedua saksi telah memenuhi ketentuan formil sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg.;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 0376/Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat juga telah memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri, saksi selaku Sepupu Penggugat sangat mengetahui telah terjadinya prosesi akad nikah antara Penggugat dan Temohon dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat telah hidup berumah tangga sekian lama;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya saling berkaitan dan mendukung dalil-dalil Penggugat, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 1 Juli 2006 di Desa Sungai Bengkal Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Abdul Muin disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ahmad Yani dan haris dengan mahar uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti telah perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut memenuhi rukun perkawinan menurut hukum Islam, seperti adanya calon mempelai, wali nikah yang berhak, ijab kabul dan dua orang saksi serta mahar, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidaklah perkawinan yang terlarang menurut hukum Islam, hal ini telah sesuai dengan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 0376/Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Majelis Hakim menilai permohonan pengesahan perkawinan Penggugat patut dikabulkan dan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Tentang Gugatan Cerai

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat mengenai posita angka 6 dan 7 telah sesuai antara satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga keterangan saksi-saksi yang dimaksud telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti P, dan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 1 Juli 2006 dan dari pernikahannya sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 mulai goyah disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang berselingkuh dan menggunakan obat-obatan terlarang;
4. Penggugat sejak bulan tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan selama berpisah sudah tidak berhubungan dan berkomunikasi layaknya suami isteri;
5. Musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi-saksi sudah cukup berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 0376/Pdt.G/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah jauh dari tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan norma perkawinan, maka ikatan perkawinan tersebut telah sangat rentan terhadap perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 0376/Pdt.G/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2006 di wilayah Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;
4. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriah oleh kami M. Rifai, S.HI.,M.HI. sebagai Ketua Majelis, Leni Setriani, S.Sy. dan Andi Asyraf, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu M. Yusuf, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 0376/Pdt.G/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd.

M. Rifai, S.HI.,M.HI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Leni Setriani, S.Sy.

Andi Asyraf, S.Sy.

Panitera Pengganti

Ttd.

M. Yusuf, S.HI.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 580.000,-
4. Biaya PNBPN Relas	:	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-

JUMLAH : Rp. 696.000,-

(Enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Salinan yang sama dengan aslinya oleh :

PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO

PANITERA

Ttd.

Izzami Thaufiq, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 0376/Pdt.G/2020/PA.Mto